**INISIASI 7**

**Politik Lokal di Indonesia**

|  |
| --- |
| Reformasi membawa dampak perubahan hubungan pusat dan daerah di Indonesia yang dikenal dengan desentralisasi. Desentralisasi mengacu pada restrukturisasi otoritas sehingga ada pembagian tanggung jawab antara institusi pemerintah pusat, regional, dan lokal. Ada banyak hal terkait desentralisasi ini, misalnya pembagian wilayah administrasi, pengambilan keputusan, susunan pejabat pemerintahan, pemilu daerah, persoalan keuangan, dan distribusi sumber daya. Perubahan ini kemudian berimplikasi kepada dinamika politik di tingkat lokal.  Desentralisasi ditengarai dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi politik di tingkat lokal. Menguatnya demokrasi di tingkat lokal berkorelasi terhadap menguatnya demokrasi di tingkat nasional. Selain itu pemerintahan lokal yang fokus dalam memberikan pelayanan lokal, memberikan kebebasan politik masyarakat lokal, menciptakan ruang dialog untuk berpartisipasi, mendukung pasar lokal untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memfasilitasi produk lokal pada akhirnya akan memperkaya kualitas hidup penduduknya karena kesejahteraan lebih mudah dicapai.  Di Indonesia, politik lokal era Orde Baru lebih ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat termasuk didalamnya penempatan pejabat politik yang duduk dalam pemerintahan lokal yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Berbeda dengan era Pasca Orde Baru, terdapat paket produk UU yang diratifikasi untuk menguatkan desentralisasi yaitu UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25/1999 tentang perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dan kemudian dilanjutkan dengan UU No.32/2004 yang bertujuan untuk menguatkan demokratisasi di daerah.  Amanat UU No.32/2004 adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa kelebihan terkait pilkada langsung yaitu mengurangi arogansi DPRD yang acapkali mengklaim sebagai satu-satunya pemegang mandat rakyat, membatasi pengaruh konfigurasi partai politik di DPRD kepada kepala daerah karena tidak terlibat dalam proses pemilihannya, menjamin terciptanya legitimasi pemerintah daerah dan mengurangi praktik *money politics.* Namun demikian, terdapat kelemahan dari Pilkada langsung ini, misalnya bahwa sebagian masyarakat masih bersifat paternalistic dan primordial, wilayah daerah yang tidak mudah dijangkau, peran partai politik yang berlum berfungsi dalam pendidikan politik, biaya pilkada yang besar dan penegakan hukum yang belum berlangsung dengan baik. |